



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1709, 2018

KEMEN-DPDTT. *Road Map* RB 2018-2019.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 2018-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 telah ditetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2017-2019;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan capaian Reformasi Birokrasi Tahun 2017-2018 maka Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2017-2019 perlu

dilakukan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2018-2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
 3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1075) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa,

- Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 808);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2017-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 299);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 2018-2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut *Road Map* RB Kemendesa PDTT adalah dokumen Reformasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

untuk periode 2 (dua) tahun terhitung sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019.

2. Kementerian adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
3. Menteri adalah menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
4. Kelompok Kerja Area Perubahan yang selanjutnya disebut Pokja adalah pelaksana dari *Road Map* RB Kemendesa PDTT.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam:
 - a. perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi; dan
 - b. penilaian kinerja, pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi internal dan eksternal Kementerian.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar *Road Map* RB Kemendesa PDTT dapat diacu secara konsisten sehingga sasaran reformasi birokrasi dapat terpadu, efektif, efisien, dan akuntabel dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam rencana strategis Kementerian 2018-2019 serta dalam rencana aksi tahunan.

Bagian Ketiga Operasionalisasi dan Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) *Road Map* RB Kemendesa PDTT dijabarkan oleh setiap unit kerja di Kementerian ke dalam program tahunan masing-masing.
- (2) Dalam rangka operasionalisasi *Road Map* RB Kemendesa PDTT, disusun rencana aksi program kegiatan dari 8

(delapan) area perubahan reformasi birokrasi pada setiap unit kerja.

BAB II

KERANGKA *ROAD MAP* RB KEMENDESA PDTT

Bagian Kesatu

Baseline dan Penetapan Target

Pasal 4

- (1) Kerangka *Road Map* RB Kemendesdesa PDTT Tahun 2018-2019 merupakan pelaksanaan *road map* reformasi birokrasi tahap kedua yang didasarkan pada:
 - a. hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Tahun 2017-2018;
 - b. hasil asesmen kesiapan organisasi; dan
 - c. kerangka program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019.
- (2) Kerangka *Road Map* RB Kemendesdesa PDTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mempertimbangkan kesesuaian dengan target makro keberhasilan reformasi birokrasi, besaran perubahan yang ditetapkan di level kementerian, dan bentuk kelembagaan pelaksana reformasi birokrasi di Kementerian.

Bagian Kedua

Pencapaian Sasaran Kinerja dan Review *Road Map* Reformasi Birokrasi

Pasal 5

- (1) Area perubahan Refomasi Birokrasi terdiri atas 8 (area) perubahan yang meliputi:
 - a. Manajemen Perubahan;
 - b. Penataan Peraturan Perundang-undangan;

- c. Penataan dan Penguatan Organisasi;
 - d. Penataan Tata Laksana;
 - e. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur;
 - f. Penguatan Pengawasan;
 - g. Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
 - h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- (2) Dalam melaksanakan 8 (delapan) area perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Pokja pada Kementerian dan setiap unit kerja.
 - (3) Pokja pada Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
 - (4) Pokja pada unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja.

Pasal 6

- (1) Manajemen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai kendala sebagai berikut:
 - a. belum tersusun rencana aksi dalam mengawal pelaksanaan rencana kerja yang tertuang di dalam *Road Map* RB Kemendesa PDTT; dan
 - b. belum terlatihnya agen perubahan yang ditetapkan dalam menyusun rencana kerja perubahan dan penerapannya.
- (2) Pokja Manajemen Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana aksi tahunan masing-masing Pokja berdasarkan hasil *review Road Map* RB Kemendesa PDTT;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi rencana aksi Pokja;
 - c. melakukan pelatihan kepada agen perubahan untuk penyusunan rencana kerja; dan
 - d. melakukan forum diskusi antaragen perubahan yang dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) bulan atau 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 7

- (1) Penataan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai kendala sebagai berikut:
 - a. belum membentuk sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. terdapat peraturan perundang-undangan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang perlu direvisi.
- (2) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk:
 - a. menyempurnakan peraturan perundang-undangan sesuai dengan perubahan lingkungan strategis dan kebutuhan masyarakat;
 - b. mengintegrasikan sesuai dengan rumpun substansi masalah yang memiliki karakteristik sejenis;
 - c. mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan, baik secara internal Kementerian maupun dengan kementerian/lembaga lain;
 - d. mencabut atau membatalkan untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan baru;
 - e. menetapkan kebijakan yang didukung dengan dasar hukum yang kuat dan mengikat sehingga pelaksanaannya baik oleh pemerintah daerah, masyarakat, maupun mitra pembangunan sesuai dengan tujuan penetapan kebijakan; dan
 - f. menindaklanjuti dekegasian pembentukan peraturan pelaksanaan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengidentifikasi dan menginventarisasi kebutuhan peraturan perundang-undangan yang prioritas;
 - b. melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya yang tidak relevan;

- c. menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan yang prioritas Tahun 2019;
- d. sosialisasi dan internalisasi sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan pengembangan terhadap Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) berbasis daring dan integrasi.

Pasal 8

- (1) Penataan dan Penguatan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai kendala sebagai berikut:
 - a. belum dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap struktur organisasi tata laksana Kementerian; dan
 - b. struktur organisasi yang ada dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kinerja yang akan dihasilkan.
- (2) Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan kegiatan sebagai berikut:
 - a. menyusun standar operasional prosedur monitoring dan evaluasi struktur organisasi tata laksana internal Kementerian dan sosialisasi standar operasional prosedur dalam menyelaraskan dengan kinerja yang akan dihasilkan;
 - b. sosialisasi standar operasional prosedur ke unit kerja eselon I;
 - c. monitoring dan evaluasi kesesuaian antara kinerja yang dihasilkan oleh setiap unit kerja eselon I dengan struktur organisasi yang ada mendukung kinerja Kementerian; dan
 - d. menyusun alternatif struktur organisasi Kementerian.

Pasal 9

- (1) Penataan Tata Laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mempunyai kendala sebagai berikut:
 - a. *bussiness process* dan *standard operasional procechure*; dan
 - b. *E-government* yang didasarkan pada keterbukaan informasi public sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang *E-government* di Kementerian.
- (2) Pokja Penataan Tata Laksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan kegiatan sebagai berikut:
 - a. menyelaraskan bisnis proses dengan standar operasional prosedur untuk mewujudkan sinergi dan kolaborasi antar unit/satuan kerja dalam menyusun program dan kegiatan guna pencapaian sasaran strategis Kementerian;
 - b. menyusun keterkaitan proses layanan untuk setiap jenis layanan yang diberikan;
 - c. menyusun desain pemberian layanan antar jenis layanan yang terkait;
 - d. mengimplimentasikan desain pemberian layanan terpadu ke dalam sistem aplikasi; dan
 - e. menyusun Peraturan Menteri tentang jenis informasi yang dapat disampaikan kepada publik.

Pasal 10

- (1) Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e mempunyai kendala sebagai berikut:
 - a. penilaian kinerja pegawai:
 - 1) keterkaitan kinerja individu antarlevel jabatan belum terlihat secara jelas; dan

- 2) manajemen kinerja individu belum diinisiasi untuk penyusunan pengembangan karier pegawai.
 - b. pengembangan kompetensi jabatan:
 - 1) belum tersedianya standar kompetensi jabatan baru pada pada tahapan penyusunan kamus kompetensi jabatan; dan
 - 2) asesmen yang dilakukan kepada pegawai belum mengacu kepada standar kompetensi jabatan.
 - c. Sistem Informasi Kepegawaian yang belum terintegrasi dengan dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Pokja penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan kegiatan sebagai berikut:
- a. menyusun Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Sasaran Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian;
 - b. melakukan sosialisasi dan internalisasi Peraturan Menteri tentang Sasaran Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian;
 - c. melakukan identifikasi tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas;
 - d. membangun sistem informasi kepegawaian yang dapat meng-*update* data pegawai yang ada di Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
 - e. melakukan sosialisasi dan internalisasi Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Kementerian;
 - f. melakukan pelatihan terhadap pegawai yang sepenuhnya mengacu kepada hasil identifikasi pelatihan yang dilakukan;
 - g. melakukan bimbingan teknis penerapan Sistem Informasi Kepegawaian; dan
 - h. *launching Smart Office* Kementerian.

Pasal 11

- (1) Penguatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f mempunyai kendala sebagai berikut:
 - a. rendahnya kinerja Unit Pengendali Gratifikasi;
 - b. masih rendahnya maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - c. masih rendahnya penerapan *Whistle Blowing System* (WBS); dan
 - d. rendahnya Pembangunan Zona Integritas di unit/satuan kerja.
- (2) Pokja Penguatan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan kegiatan sebagai berikut:
 - a. menyusun mekanisme penerapan dan sarana pendukung pengelolaan gratifikasi;
 - b. menetapkan Keputusan Menteri tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian, Keputusan Menteri tentang Penetapan Satuan Kerja, Responden, serta Pembentukan Tim *Counterpart* dan Tim *Assessor* Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian, dan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal;
 - c. melakukan sosialisasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian;
 - d. melaksanakan penilaian persepsi awal maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian Tahun 2018;
 - e. pengembangan penerapan WBS; dan
 - f. melakukan penilaian internal terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas dan mengusulkan unit/satuan kerja yang memenuhi kriteria Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

Pasal 12

- (1) Penguatan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g mempunyai kendala sebagai berikut:
 - a. belum tersusunnya indikator kinerja utama secara berjenjang;
 - b. belum ditandatanganinya perjanjian kinerja oleh para pihak secara berjenjang;
 - c. belum tersusunnya mekanisme pengumpulan dan penyajian data kinerja secara *online and realtime*; dan
 - d. pengalokasian anggaran belum dilaksanakan berdasarkan sistem perencanaan dan pengalokasian anggaran berbasis manajemen kinerja.
- (2) Pokja Penguatan Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan kegiatan sebagai berikut:
 - a. *Mid Term Review* Rencana Strategi Kementerian 2017-2019 berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang dijabarkan berbagai arah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Unit Kerja Eselon I) serta *platform* basis data dengan menggunakan Indeks Desa (*I-Desa*) yang disepakati antarkementerian/lembaga;
 - b. penyusunan dan penandatanganan perjanjian kinerja antarpada pihak secara berjenjang;
 - c. penyusunan dan penetapan Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai/Indikator Kinerja Individu;
 - d. pembangunan dan penerapan sistem aplikasi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data laporan keuangan dan Barang Milik Negara secara berjenjang dari daerah; dan
 - e. pembangunan dan penerapan sistem aplikasi manajemen kinerja berdasarkan sistem pengelolaan data dan informasi berbasis daring dan *realtime*.

Pasal 13

- (1) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h mempunyai kendala sebagai berikut:
 - a. belum tersusunnya Publikasi Maklumat Standar Pelayanan pada unit layanan di Kementerian;
 - b. belum dilakukan *review* secara berkala *Standar Operating Procedures* (Standar Operasional Prosedur) atas standar pelayanan; dan
 - c. belum dilaksanakan penerapan kebijakan pemberian kompensasi kepada pelanggan oleh seluruh unit layanan.
- (2) Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan kegiatan sebagai berikut:
 - a. melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur layanan publik dan/atau *review* Standar Operasional Prosedur yang ada secara berkala sesuai dengan kebijakan serta dengan memperhatikan tuntutan publik;
 - b. meningkatkan kompetensi petugas pelaksana pelayanan publik melalui *in-house training* dan/atau kerja sama dengan pihak lain;
 - c. memberikan penghargaan dan hukuman bagi pemberi dan penerima layanan;
 - d. meningkatkan kualitas pemberian pelayanan kepada masyarakat;
 - e. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi tentang kepuasan masyarakat; dan
 - f. membangun sistem aplikasi jenis layanan publik berbasis daring.

Pasal 14

Quick Wins Kementerian disusun sebagai instrumen perubahan yang dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang relatif singkat, tetapi mengubah tingkat kepercayaan masyarakat secara signifikan melalui pencanangan program

yang tepat sesuai dengan jenis pelayanan yang diamanatkan.

Quick Wins dimaksud yaitu:

- a. pembuatan *Smart Office*; dan
- b. pembuatan *E-complaint*.

Bagian Keempat

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pasal 15

- (1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian dikoordinasikan oleh Inspektur Jenderal dengan para Asesor yang telah ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun.

Bagian Kelima

Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi

Pasal 16

- (1) Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Anggota; dan
 - f. 8 (delapan) Pokja.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan program reformasi birokrasi dan *quick wins*.

Pasal 17

Road Map RB Kemendesa PDTT Tahun 2018-2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. kegiatan sedang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2017-2019 disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini; dan
- b. kegiatan yang telah dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2017-2019 tetap diakui.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2017-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1430), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2018

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EKO PUTRO SANDJOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
2018-2019

SISTEMATIKA

- BAB I PENDAHULUAN
 - A. LATAR BELAKANG
 - B. *QUICK WINS*
- BAB II MANAJEMEN PERUBAHAN
 - A. PENDAHULUAN
 - B. CAPAIAN
 - C. RENCANA
 - D. KRITERIA KEBERHASILAN
 - E. AGENDA PRIORITAS
 - F. WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJA
- BAB III PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 - A. PENDAHULUAN
 - B. CAPAIAN
 - C. RENCANA
 - D. KRITERIA KEBERHASILAN
 - E. AGENDA PRIORITAS
 - F. WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJA
- BAB IV PENATAAN TATA LAKSANA
 - A. PENDAHULUAN
 - B. CAPAIAN
 - C. RENCANA
 - D. KRITERIA KEBERHASILAN
 - E. AGENDA PRIORITAS
 - F. WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJA

BAB V PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR

- A. PENDAHULUAN
- B. CAPAIAN
- C. RENCANA
- D. KRITERIA KEBERHASILAN
- E. AGENDA PRIORITAS
- F. WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJA

BAB VI PENGUATAN PENGAWASAN

- A. PENDAHULUAN
- B. CAPAIAN
- C. RENCANA
- D. KRITERIA KEBERHASILAN
- E. AGENDA PRIORITAS
- F. WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJA

BAB VII PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

- A. PENDAHULUAN
- B. CAPAIAN
- C. RENCANA
- D. KRITERIA KEBERHASILAN
- E. AGENDA PRIORITAS
- F. WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJA

BAB VIII PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

- A. PENDAHULUAN
- B. CAPAIAN
- C. RENCANA
- D. KRITERIA KEBERHASILAN
- E. AGENDA PRIORITAS
- F. WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJA

BAB IX PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kebijakan pembangunan reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan merupakan bagian terpenting dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional. Kebijakan reformasi birokrasi diharapkan dapat mencapai peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Reformasi adalah pengubahan, perombakan, penataan, perbaikan atau penyempurnaan. Birokrasi adalah aparatur, lembaga/instansi, organisasi pemerintah, pegawai pemerintah, sistem kerja, dan perangkat kerja. Layanan kepada masyarakat harus berkualitas, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, efektif dan efisien, empati, terjangkau, akuntabel, adil, dan tidak diskriminatif. Reformasi Birokrasi merupakan upaya sistematis, terpadu dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik.

Reformasi Birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen Pegawai Negeri Sipil tidak transparan, belum ada perubahan *mindset*, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang marak di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat belum terbangun, pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan publik prima belum terbangun secara luas.

Reformasi Birokrasi lahir akibat krisis multidimensi sejak Tahun 1998 yang mengakibatkan tuntutan kuat dari segenap lapisan masyarakat terhadap pemerintah untuk melakukan perubahan. Tekad tersebut kemudian secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dengan menetapkan visi "Indonesia Yang Maju, Mandiri, Adil, dan Makmur".

Pada tahun 2004 pemerintah menyadari bahwa visi pembangunan nasional tersebut tidaklah mudah seperti membalikkan tangan, tetapi tatap harus diperjuangkan. Reformasi gelombang di bidang politik dan ekonomi harus diikuti dengan reformasi di bidang birokrasi pemerintahan dengan menerapkan prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance* yang telah terbukti berlaku secara universal. Hal tersebut kemudian dituangkan dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi dengan menetapkan “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia” berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, sehingga tuntutan untuk jajaran birokrasi harus memiliki landasan berfikir, cara pandang, bersikap, dan bertingkah laku menjadi birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dengan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan Abad XXI melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025.

Visi tersebut diwujudkan dengan perubahan terencana dengan target yang terukur berlandaskan komitmen kuat untuk melaksanakannya. Sebagai wujud komitmen, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019. Tiga tahun sudah berjalan proses reformasi birokrasi masih ditemukan masalah terkait dengan pelaksanaan yang terjadi dalam Pemerintahan bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Proses tersebut dijadikan sebagai pembelajaran dan memahami bagaimana seharusnya proses yang benar dan letak titik-titik rawan yang memerlukan perubahan sebagai landasan pijak dalam merancang proses reformasi yang lebih implementatif. Melalui proses pembelajaran dan konsolidasi itu diperoleh kesadaran bahwa di dalam *Road Map* RB yang ada, masih terdapat beberapa kegiatan yang belum mampu mengakomodasi dinamika perubahan yang sangat cepat akibat terjadinya pergeseran nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menyikapi dinamika perubahan yang terjadi, Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berpandangan bahwa perlu adanya *review* atas *Road Map* RB untuk menyesuaikan kegiatan dengan kebutuhan serta rasionalisasi jadwal pelaksanaan dan mendefinisikan rencana kerja dalam sebuah perencanaan yang baik dan yang sangat memungkinkan dan realistis untuk dapat dilakukan dalam kurun waktu 2018-2019. Dimana dalam *Road Map* RB

sebelumnya bahwa yang tertuang dalam rencana kerja atau rencana aksi *Road Map* RB belum sepenuhnya dapat dilakukan, hal ini dikarenakan terlalu tingginya ekspektasi atau pengharapan dari terlaksananya program yang sudah disusun, sehingga pada saat pelaksanaan pelaksanaan RB merasa mengalami kesulitan dalam mengaplikasikannya. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya yang berkesinambungan untuk mencapai sasaran kinerja Kementerian. Kerangka logis *review Road Map* RB Kemendesa PDTT ini didasarkan atas hasil identifikasi dan evaluasi yang dilakukan secara oleh Tim *Quality Assurance* Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, hasil *mid-term review* Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perkembangan capaian kinerja Kementerian sampai dengan akhir tahun 2016, serta hasil evaluasi penguatan akuntabilitas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kerangka logis *review Road Map* RB Kemendesa PDTT disajikan dalam Gambar 1 berikut.

Gambar 1
Kerangka Logis *Review Road Map* Reformasi Birokrasi
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



Sedangkan arah *review Road Map* RB lebih dititikberatkan pada pengarusutamaan RB dalam proses perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian sebagaimana pada Gambar 2 berikut.

Gambar 2
Pengarusutamaan Reformasi Birokrasi Dalam Perencanaan serta Pelaksanaan Program dan Kegiatan



Review Road Map RB ini didasarkan pada capaian kinerja RB selama 3 (tiga) tahun usia Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, indikator keberhasilan dan hasil identifikasi masalah yang dihadapi, kemudian dijadikan dasar untuk menentukan rencana kerja dan agenda prioritas serta jadwal pelaksanaan. Rencana kerja dan agenda prioritas dalam *review Road Map* RB ini pada dasarnya merupakan langkah kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja Kementerian. Oleh karena itu, kegiatan pada setiap area perubahan dalam *Road Map* RB ini diukur pada kontribusinya terhadap pencapaian kinerja Kementerian yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

Sasaran kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015-2019 tersebut dituangkan ke dalam 6 (enam) program pokok dan 3 (tiga) program pendukung yang merupakan tugas dan tanggung jawab unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Unit Kerja Eselon I), seperti pada Tabel 1.

Tabel 1
Capaian Kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Tahun 2017

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|--|---|--------------|--------------|-------------|
| 1. | Berkurangnya jumlah desa tertinggal dan meningkatnya jumlah desa mandiri di pinggiran Indonesia (termasuk pada wilayah 3 T : Tertinggal, Terdepan/Terluar dan Wilayah Timur) | 1. Jumlah desa tertinggal menjadi desa berkembang | 1.500 desa | 1.130 desa | 75,33% |
| | | 2. Jumlah desa berkembang menjadi mandiri | 600 desa | 69 desa | 11,5% |
| | | 3. Jumlah pusat pertumbuhan kawasan perdesaaan yang dibangun/dikembangkan menjadi memiliki keterkaitan desa-kota | 14 kawasan | 30 kawasan | 214,28% |
| 2. | Terentaskannya daerah tertinggal | 1. Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan | 16 Kabupaten | 16 Kabupaten | 150% |
| | | 2. Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan yang memiliki karakteristik kewilayahan dan kondisi situasional tertentu | 13 Kabupaten | 11 Kabupaten | 84,61% |
| 3. | Terbangunnya permukiman transmigrasi dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak | Jumlah kawasan transmigrasi yang ditetapkan, dibangun, dan dikembangkan | 43 Kawasan | 52 Kawasan | 120,93% |
| 4 | Berkembangnya kawasan perkotaan baru (KPB) menjadi embrio pusat pertumbuhan | Jumlah KPB yang menjadi kota kecil/kota kecamatan dengan berkembangnya industri pengolahan sekunder dan perdagangan | 4 (KPB) | 12 (KPB) | 300% |

*Sumber Pidato Kenegaraan Presiden 2018

Tabel 2
 Sasaran Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
 dan Transmigrasi Tahun 2018

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|---|-----------------|
| 1 | Berkurangnya jumlah desa tertinggal dan meningkatnya jumlah desa mandiri di pinggiran Indonesia (termasuk pada wilayah 3 T : Tertinggal, Terdepan/Terluar dan Wilayah Timur | 1. Jumlah desa tertinggal menjadi desa berkembang | 1500 Desa |
| | | 2. Jumlah desa berkembang menjadi mandiri | 600 Desa |
| | | 3. Jumlah pusat pertumbuhan kawasan perdesaaan yang dibangun/dikembangkan menjadi memiliki keterkaitan desa-kota | 11 Kawasan |
| 2 | Terentaskanya daerah tertinggal | 1. Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan | 13 Kabupaten |
| | | 2. Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan yang memiliki karakteristik kewilayahan dan kondisi siyuasional tertentu | 15 Kabupaten |
| 3 | Terbangunnya permukiman transmigrasi dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak | Jumlah kawasan trasnmigrasi yang ditetapkan, dibangun, dan dikembangkan | 44 Kawasan |
| 4 | Berkembangnya kawasan perkotaan baru (KPB) menjadi embrio pusat pertumbuhan | Jumlah KPB yang menjadi kota kecil/kota kecamatan dengan berkembangnya industri pengolahan sekunder dan perdagangan | 7 KPB |

*Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja KDPDPT 2018

Tabel 3
 Sasaran Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019

| No | Program Sasaran | Capaian Sampai 2018 | Status | Target Sampai Akhir 2019 |
|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Pembangunan Desa dan Perdesaan | | | | |
| 1 | Mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa | 8.035 Desa | Tercapai | |
| 2 | Meningkatnya Jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa | 2.318 Desa | Tercapai | |
| 3 | Menguatkan 30 pusat pertumbuhan dalam rangka meningkatkan keterkaitan kota dan desa | 38 Kabupaten | | 39 Kabupaten |
| Pembangunan Daerah Tertinggal | | | | |
| 4 | Terentaskannya 80 Daerah Tertinggal | 59*) Kabupaten | Kurang 21 Kabupaten | 80 Kabupaten |
| 5 | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal; | 5,27%*) | | 6,9-7,1**) |
| 6 | Menurunnya presentase penduduk miskin di daerah tertinggal; dan | 18,04*) | | 15-15,5**) |
| 7 | Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal | 60,53*) | | |
| Pembangunan Ketransmigrasian | | | | |
| 8 | Terbangun dan berkembangnya kawasan yang berfokus pada 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan di 144 Kawasan Pengembangan (SKP) yang merupakan pusat pengolahan hasil pertanian/perikanan dan mendukung sasaran mandiri pangan nasional | 101*) | Kurang 43 Kawasan | 144 Kawasan |
| 9 | Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru menjadi kota kecil/kota kecamatan dengan berkembangnya industri pengolahan sekunder dan perdagangan | 18*) Kawasan | Kurang 2 Kawasan | 20 Kawasan |

*Sumber:

- Data sampai Tahun 2018;*) Tahun 2017
- **) Target Berdasarkan Perpres 21 Tahun 2018 rentang STRANAS Percepatan PDT, Pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal masih di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, 5,05%

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap penguatan akuntabilitas, hasil kaji ulang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terhadap capaian kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta hasil kajian terhadap penjenjangan sasaran dan indikator utama menunjukkan bahwa

masalah yang dihadapi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok sebagai berikut:

- a. tidak efektifnya pendelegasian mandat Menteri kepada Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dalam penentuan lokus dan fokus program dan kegiatan.
- b. kurang selarasnya penjabaran sasaran dan Indikator Kinerja Utama dalam RPJMN menjadi Rencana Strategi yang tertuang dalam program, kegiatan, dan anggaran.
- c. kurang berfungsinya manajemen kinerja. Selain ketiga kelompok masalah tersebut, terdapat 2 (dua) isu masalah yang perlu diantisipasi dalam *Road Map* RB. *Pertama*, adanya kecenderungan pejabat Kemendesa PDTT bersikap sebagai eksekutor daripada regulator dan koordinator. *Kedua*, masih adanya inferior/superior diantara unit kerja sehingga seolah-oleh terdapat kerajaan-kerajaan kecil/silo.

Memperhatikan esensi RB serta realitas yang dihadapi dalam penyelenggaraan birokrasi Kemendesa PDTT tersebut, maka untuk mendukung percepatan pencapaian sasaran kinerja, *review Road Map* RB Kemendesa PDTT ini diarahkan pada 8 (delapan) area perubahan yang meliputi:

1. Manajemen perubahan.
2. Penataan peraturan perundang-undangan.
3. Penataan dan penguatan organisasi.
4. Penataan tatalaksana.
5. Penataan sistem manajemen sdm aparatur.
6. Penguatan pengawasan.
7. Penguatan akuntabilitas kinerja.
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

B. *QUICK WINS*

Penyusunan *Quick Wins* reformasi birokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pelaksanaan *Quick Wins*. *Quick wins* adalah sebagai pedoman yang digunakan untuk:

1. memberikan panduan Kementerian/Lembaga dalam dan Pemerintah Daerah dalam menentukan dan melaksanakan *Quick Wins*; dan
2. memberikan panduan kepada Kementerian/Lembaga dalam dan Pemerintah Daerah dalam mengevaluasi pelaksanaan *Quick Wins*.

Quick Wins atau sering juga disebut dengan *low-hanging fruit* adalah suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali suatu program besar dan sulit. *Quick Wins* bermanfaat untuk mendapatkan momentum awal yang positif dan kepercayaan diri untuk selanjutnya melakukan suatu yang berat. Suatu yang berat ini merupakan inti dari suatu program besar tersebut. *Quick wins* untuk setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta untuk tema tertentu dapat berupa *organization quick wins*, *regulation quick wins* atau *human resource quick wins*.

Berikut ini adalah *Quick Wins* Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2018:

1. Pembuatan *Smart Office*

Smart office adalah sebuah layanan kantor cerdas berbasis teknologi informasi IT yang digunakan oleh seluruh pegawai yang ada di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang senantiasa terhubung dengan aksesibilitas yang diharapkan mampu mendorong terciptanya pengelolaan manajemen dan aktifitas menjadi lebih esien, efektif, profesional, dan berdaya saing tinggi yang dirancang sebagai suatu kesatuan yang lengkap dalam produk *smart office* berupa kartu combo atau kartu multi fungsi.

Tujuan pembuatan *smart office* adalah:

- a. integrasi absensi dan data base pegawai KDPDPT;
- b. akses data lebih cepat dan akurat;
- c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dapat lebih cepat; dan
- d. tata kelola kementerian tidak lagi dilakukan secara manual.

2. *E-complaint*

E-Complaint merupakan aplikasi atau sistem resmi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang memiliki fungsi utama untuk menyampaikan pendapat maupun komplain terkait situasi maupun pelayanan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi. Dengan aplikasi ini aspirasi pelanggan dapat disampaikan dengan cepat dan mudah.

Tujuan membentuk sistem *e-complaint*, sebagai berikut:

- a. organisasi semakin mengetahui kelemahan atau kekurangannya dalam memberikan pelayanan;
- b. sebagai alat introspeksi organisasi untuk senantiasa responsif dan memperhatikan “suara” dan “pilihan” pelanggan (penerima layanan);
- c. mempermudah organisasi dalam mencari solusi peningkatan mutu layanan;
- d. memberikana pelanggan merasa kepentingan dan harapannya diperhatikan;
- e. dapat mempertebal kepercayaan dan kesetiaan pelanggan kepada organisasi pelayanan tersebut; dan
- f. penanganan komplain yang benar dan berhasil bisa meningkatkan kepuasan pelanggan.

BAB II
MANAJEMEN PERUBAHAN

A. PENDAHULUAN

Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah dengan ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. RB merupakan upaya proses perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan. RB juga bermakna sebagai sebuah pertarungan besar bagi bangsa Indonesia dalam menyongsong tantangan abad ke-21. Esensi dari RB sebuah “perubahan” yang bisa dipandang sebagai sesuatu yang mudah tapi sulit. Mudah, jika ada kesatuan tekad dari seluruh jajaran birokrasi pemerintahan untuk “membiasakan yang benar”, tetapi akan menjadi sulit jika jajaran birokrasi pemerintahan merasakan adanya kenikmatan “membenarkan yang biasa”.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, mengambil alih dalam pelaksanaan RB dengan menetapkan *Road Map* RB tahun 2015-2019. Namun realitas menunjukkan bahwa “perubahan” yang diharapkan belum sepenuhnya berhasil dicapai. Terindikasi adanya 2 (dua) kelompok masalah yang harus menjadi perhatian dalam manajemen perubahan sesuai hasil *Exit Meeting* dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2017.

Ada 2 (dua) kelompok masalah tersebut menunjukkan bahwa RB pada area manajemen perubahan masih dihadapkan pada masalah, sebagai berikut:

1. Tim RB yang baru dibentuk belum menyusun rencana aksi dalam mengawal pelaksanaan rencana kerja yang tertuang di dalam *Road Map* RB.
2. Agen perubahan yang ditetapkan, belum dilatih agar mampu menyusun rencana kerja perubahan dan penerapannya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses konsolidasi organisasi sebagai konsekuensi logis dari pengintegrasian secara parsial dari beberapa urusan yang sebelumnya menjadi tugas dari beberapa kementerian yang menganut nilai dan budaya organisasi yang berbeda “belum berubah secara sempurna dan menyeluruh”. Sementara itu dalam RB, target manajemen perubahan adalah perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) Aparatur yang akan mempengaruhi proses pada area perubahan.

Perubahan pola pikir adalah perubahan psikologi manusia yang diciptakan sebagai makhluk Tuhan sebagai pengemban nilai moral. Adanya akal dan budi pada manusia yang membedakan dengan makhluk lain menyebabkan adanya perbedaan cara dan pola hidup yang berdimensi ganda, yakni kehidupan yang bersifat material dan kehidupan yang bersifat spiritual. Oleh karena itu, perubahan pola pikir sangat berperan dalam usaha menciptakan pola hidup yang menimbulkan budaya hidup sebagai basis tumbuh dan berkembangnya budaya kerja.

Dengan demikian maka manajemen perubahan dalam RB pada dasarnya adalah penjurusan yang menggerakkan perubahan di setiap area perubahan.

B. CAPAIAN

Capaian kinerja RB pada area perubahan manajemen perubahan di lingkungan Kemendesa PDTT sampai dengan Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
2. Terwujudnya agen perubahan di setiap Unit Kerja Eselon I yang aktif melakukan perbaikan budaya kerja di lingkungan unit kerjanya.

C. RENCANA

Dalam *review Road Map* RB ini, rencana kegiatan pada area perubahan manajemen perubahan sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana aksi tahunan masing-masing Kelompok Kerja Area Perubahan berdasarkan hasil *review Road Map* RB.
2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi rencana aksi Kelompok Kerja.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
4. Penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tepat waktu.
5. Melakukan pelatihan kepada agen perubahan untuk penyusunan rencana kerja.
6. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja para agen perubahan.

7. Melakukan forum diskusi antar agen perubahan.

D. KRITERIA KEBERHASILAN

Kriteria keberhasilan pelaksanaan RB pada area perubahan manajemen perubahan ditetapkan sebagai berikut:

1. Tersusunnya rencana aksi tahunan masing-masing Kelompok Kerja Area Perubahan berdasarkan hasil *review Road Map* RB.
2. Terlaksananya sosialisasi dan internalisasi rencana aksi Kelompok Kerja.
3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
4. Terlaksananya penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan tepat waktu.
5. Terlaksananya pelatihan kepada agen perubahan untuk penyusunan rencana kerja.
6. Terlaksananya evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja para agen perubahan.
7. Terlaksananya forum diskusi antar agen perubahan.

E. AGENDA PRIORITAS

Agenda prioritas kegiatan RB pada area perubahan manajemen perubahan, sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana aksi tahunan masing-masing Kelompok Kerja Area Perubahan berdasarkan hasil *review Road Map* RB.
2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi rencana aksi kelompok kerja.
3. Melakukan pelatihan kepada agen perubahan untuk penyusunan rencana kerja.
4. Melakukan forum diskusi antar agen perubahan.

F. WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJA

Pelaksanaan program dan kegiatan Manajemen Perubahan dirancang berlangsung sampai dengan akhir Tahun 2019 dengan tahapan dan jadwal waktu pelaksanaan sebagai berikut:

Tabel 4
Road Map Manajemen Perubahan

| No | Sasaran | Indikator | Target 2018 | Uraian Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Indikator Sasaran Kegiatan | Target | Tahun | | | | | | | | PIC | | |
|----|---|---|--------------|---|--|---|-----------------------|-------|---|---|---|------|---|---|---|-----|--|--|
| | | | | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di kementerian desa, PDT dan Transmigrasi | Indeks RB Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi | Nilai 80 (A) | Menyusun Rencana Aksi | Tersusnya Rencana aksi yang terintegrasi antar pokja | jumlah pokja yang menyusun rencana aksi dengan baik | 8 Rencana Kerja Pokja | | | | | | | | | | | Tim pengarah RB, Bag. Kepeg Roum dan Kepeg, Ses pada masing-masing UKE 1 |
| | | | | Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi rencana aksi pokja | Terlaksananya sosialisasi dan internalisasi | Jumlah UKE I yang disosialisasikan | 9 UKE I | | | | | | | | | | | Tim pengarah RB, Bag. Kepeg Roum dan Kepeg, Ses pada masing-masing UKE 1 |
| | | | | Melakukan Monev | Terlaksananya monev | Jumlah laporan hasil monev | 8 Laporan | | | | | | | | | | | Tim pengarah RB, Bag. Kepeg Roum dan Kepeg, Ses pada masing-masing UKE 1 |
| | | | | | | Persentase pokja yang menindaklanjuti hasil monev | 100% | | | | | | | | | | | |

| No | Sasaran | Indikator | Target 2018 | Uraian Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Indikator Sasaran Kegiatan | Target | Tahun | | | | | | | | PIC | |
|----|---------|-----------|-------------|---|---|--|------------|-------|---|---|---|------|---|---|---|-----|--|
| | | | | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | | | | Melakukan forum diskusi antar agen perubahan | Terlaksanya forum diskusi antar agen perubahan | Laporan rekomendasi perbaikan rencana kerja agen perubahan | 45 Dokumen | | | | | | | | | | Tim pengarah RB, Bag. Kepeg Roum dan Kepeg, Ses pada masing-masing UKE 1 |
| | | | | Mengejawantahkan nilai-nilai APIK menjadi budaya kerja KDPDPT | Terlaksanya pengejawantahan nilai-nilai APIK menjadi budaya kerja KDPDPT | Laporan hasil penerapan nilai-nilai APIK dalam budaya kerja | 1 Dokumen | | | | | | | | | | Tim pengarah RB, Bag. Kepeg Roum dan Kepeg, Ses pada masing-masing UKE 1 |
| | | | | Mensosialisasikan produk hukum budaya kerja menjadi <i>Tagline</i> budaya kerja | Terlaksananya produk hudum budaya kerja menjadi <i>tagline</i> budaya kerja | Tercantumkannya <i>tagline</i> APIK di surat dinas, website, banner. | Dokumen | | | | | | | | | | Seluruh Unit Kerja Kementerian |

BAB III

PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. PENDAHULUAN

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi termasuk kementerian klaster (2) dua berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Terdapat beberapa fungsi: (1) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, (2) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, (3) pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, (4) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah, dan (5) pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. Dalam penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tersebut ditegaskan bahwa pelaksanaan urusan kementerian di daerah yang dimaksud adalah kegiatan teknis yang berskala provinsi/ kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh dinas provinsi/kabupaten/kota disertai penyerahan keuangannya.

Frasa kegiatan teknis yang berskala provinsi/kabupaten/kota dilaksanakan oleh dinas provinsi/kabupaten/kota. Dalam penjelasan tersebut mengandung makna bahwa fungsi utama kementerian adalah penetapan kebijakan disertai dengan regulasi berupa peraturan perundang-undangan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya dalam melaksanakan kegiatan kementerian yang berskala daerah. Oleh karena itu, esensi tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi selain penetapan kebijakan adalah menyediakan perangkat regulasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai landasan kerja bagi Kementerian, pemerintah daerah, pemerintah Desa, masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya dalam pelaksanaan pembangunan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Perangkat peraturan perundang-undangan tersebut berfungsi, sebagai berikut:

1. kebijakan pemerintah yang harus dipatuhi oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.
2. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria atau Standar Pelayanan Minimal.
3. pedoman untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dilaksanakan melalui pembahasan secara berjenjang dari tingkat unit Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Unit Kerja Eselon II) yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Pejabat Tinggi Madya (Unit Kerja Eselon I) yang selanjutnya dibahas pada tingkat Kementerian yang dikoordinir oleh Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana pada Sekretariat Jenderal. Masalahnya, walaupun prosedur baku proses pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut telah tersedia, namun implementasinya belum sepenuhnya diikuti oleh semua unit organisasi.

Masalah yang dihadapi dalam penataan peraturan perundang-undangan disebabkan oleh karena berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pembangunan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan produk Kementerian sebelumnya dengan kondisi lingkungan strategis yang berubah. Dengan demikian, maka tantangan pelaksanaan RB pada area perubahan penataan peraturan perundang-undangan adalah bagaimana memetakan kebutuhan peraturan perundang-undangan secara komprehensif untuk mengetahui ada 2 (dua) hal yaitu:

1. melakukan analisis peraturan perundang-undangan yang ada untuk mengetahui masih relevan atau tidak, perlu penyesuaian atau perlu harmonisasi atau (mungkin) tidak diperlukan lagi sehingga harus ditetapkan pencabutan/pembatalan.
2. melakukan analisis kebutuhan peraturan perundang-undangan baru, baik karena adanya mandat pembentukan peraturan perundang-undangan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau adanya kevakuman hukum yang memerlukan dukungan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan RB Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada area perubahan penataan peraturan perundang-undangan, telah dan sedang dilaksanakan identifikasi dan inventarisasi peraturan perundang-undangan. Dari hasil identifikasi dan inventarisasi tersebut diketahui adanya beberapa masalah yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan RB pada area perubahan penataan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Terdapat peraturan perundang-undangan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang tidak harmonis belum seluruhnya belum direvisi. Kebutuhan tentang revisi sebagai berikut:

- a. disempurnakan sesuai dengan perubahan lingkungan strategis dan kebutuhan masyarakat;
 - b. diintegrasikan sesuai dengan rumpun substansi masalah yang memiliki karakteristik sejenis;
 - c. diharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan, baik internal kementerian maupun dengan kementerian/ lembaga lain;
 - d. dicabut atau dibatalkan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan baru atau amandemen;
 - e. terdapat kebijakan yang belum didukung dengan dasar hukum yang kuat dan mengikat sehingga pelaksanaan di lapangan, baik oleh pemerintah daerah, masyarakat, maupun mitra pembangunan tidak sesuai dengan tujuan penetapan kebijakan; dan
 - f. terdapat mandat pembentukan peraturan pelaksanaan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Undang-Undang maupun peraturan pemerintah) yang belum di tindaklanjuti.
2. Belum membuat sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa aturan yang dibentuk harmonis dengan aturan yang sudah ada.

B. CAPAIAN

Capaian kinerja RB pada area perubahan penataan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sampai dengan Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Terbentuknya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Evaluasi peraturan perundangan tentang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk penyempurnaan peraturan perundang-undangan.
3. Sosialisasi dan internalisasi peraturan perundangan tentang penggunaan dana desa terhadap aparat pemerintah desa dan kecamatan.
4. Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana daftar terlampir.

C. RENCANA

Dalam *review Road Map* RB ini, rencana kegiatan pada area perubahan penataan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan peraturan perundang-undangan yang prioritas.
2. Melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya yang tidak relevan.
3. Menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan yang prioritas tahun 2018.
4. Evaluasi terhadap penerapan pedoman dasar pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
5. Penyempurnaan pedoman dasar pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
6. Sosialisasi dan internalisasi sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan.
7. Melakukan evaluasi terhadap sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum berbasis daring yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
8. Melakukan pengembangan terhadap sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum berbasis daring yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

D. KRITERIA KEBERHASILAN

Kriteria keberhasilan pelaksanaan RB pada area perubahan penataan peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai berikut:

1. Peta hasil Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan peraturan perundang-undangan yang prioritas.
2. Dokumen peta peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis.
3. Tersusunnya peraturan perundang-undangan yang prioritas tahun 2018.
4. Terlaksananya evaluasi terhadap penerapan pedoman dasar pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

5. Terlaksananya penyempurnaan pedoman dasar pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
6. Terlaksananya sosialisasi dan internalisasi sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan.
9. Terlaksananya evaluasi terhadap sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum berbasis daring yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
10. Terlaksananya pengembangan terhadap sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum berbasis online yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

E. AGENDA PRIORITAS

Agenda prioritas kegiatan RB pada area perubahan penataan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan peraturan perundang-undangan yang prioritas.
2. Melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya yang tidak relevan.
3. Menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan yang prioritas tahun 2018.
4. Penyempurnaan pedoman dasar pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
5. Sosialisasi dan internalisasi sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan.
6. Melakukan pengembangan terhadap sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum berbasis daring yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

F. WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJA

Pelaksanaan program dan kegiatan RB pada area perubahan penataan peraturan perundang-undangan dirancang berlangsung sampai dengan akhir tahun 2019 dengan tahapan dan jadwal waktu pelaksanaan sebagai berikut:

Tabel 5
Road Map Penataan Peraturan Perundang-Undangan

| No | Sasaran | Indikator | Target 2018 | Uraian Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Indikator Sasaran Kegiatan | Target | Tahun | | | | | | | | | | | | PIC |
|----|---|---|-------------|---|---|---|-----------|-------|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|-----|
| | | | | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang prioritas | Jumlah peraturan perundang-undangan | 4 peraturan | Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan peraturan perundang-undangan yang prioritas Melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya yang tidak relevan | Terlaksananya identifikasi dan inventarisasi peraturan yang prioritas | Peta hasil identifikasi dan inventarisasi peraturan undang-undang | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | Birohukum, Organisasi Dan Tata Laksana-Setjen | | |
| | | | | Menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan yang prioritas tahun 2018 | Terlaksananya evaluasi | Jumlah peraturan perundang-undangan yang disusun | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | Birohukum, Organisasi Dan Tata Laksana-Setjen | | |
| 2 | Meningkatnya pengendalian penyusunan PUU | Persentase UKE I yang menerapkan pedoman penyusunan PUU | 100% | Evaluasi terhadap penerapan pedoman dasar pembentukan peraturan | Terlaksananya evaluasi pedoman | Jumlah laporan evaluasi | 1 Laporan | | | | | | | | | | | Birohukum, Organisasi Dan Tata Laksana-Setjen | | |

| No | Sasaran | Indikator | Target 2018 | Uraian Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Indikator Sasaran Kegiatan | Target | Tahun | | | | | | | | PIC |
|----|---------|-----------|-------------|--|-------------------------------------|---|-----------|-------|---|---|---|------|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | perundang-undangan di lingkungan Kemendesa PDTT | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Penyempurnaan pedoman dasar pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kemendesa PDTT | Terlaksananya penyempurnaan pedoman | Jumlah pedoman yang disempurnakan | 1 dokumen | | | | | | | | | Birohukum, Organisasi Dan Tata Laksana-Setjen |
| | | | | Sosialisasi dan internalisasi sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan | Terlaksananya sosialisasi | Jumlah UKE I yang mengikuti sosialisasi | 1 dokumen | | | | | | | | | Birohukum, Organisasi Dan Tata Laksana-Setjen |
| | | | | Melakukan evaluasi terhadap sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) berbasis online pengembangan terhadap sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum | Terlaksananya evaluasi | Jumlah laporan | 1 dokumen | | | | | | | | | Birohukum, Organisasi Dan Tata Laksana-Setjen |

| No | Sasaran | Indikator | Target 2018 | Uraian Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Indikator Sasaran Kegiatan | Target | Tahun | | | | | | | | PIC | | | |
|----|---------|-----------|-------------|---|---|----------------------------|-----------|-------|---|---|---|------|---|---|---|-----|--|--|---|
| | | | | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| | | | | (JDIH) berbasis online yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Melakukan pengembangan terhadap sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) berbasis online pengembangan terhadap sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) | Terlaksananya pengembangan terhadap JDIH yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) | Rekomendasi pengembangan | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | | Birohukum, Organisasi Dan Tata Laksana-Setjen |

BAB IV
PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

A. PENDAHULUAN

Pengintegrasian urusan pemerintahan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjadi satu tugas Kementerian pada Kabinet Kerja merupakan strategi untuk menempatkan urusan pembangunan wilayah pinggiran (desa, kawasan perdesaan, dan transmigrasi) sebagai instrumen utama membangun Indonesia dari pinggiran terutama yang termasuk kabupaten daerah tertinggal dan perbatasan. Dalam usia lebih dari 3 (tiga) tahun, kinerja pembangunan wilayah pinggiran sudah menunjukkan beberapa arah yang lebih baik untuk menuju Nawa Cita ke-3. Sasaran kinerja pembangunan desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang ditetapkan dalam RPJMN tahun 2015-2019, pada Tahun 2017 nilai SAKIP sudah menunjukkan kenaikan, tahun 2015 nilai SAKIP 53,98 dengan tingkat akuntabilitas kinerja CC, tahun 2016 nilainya 60,95 tingkat akuntabilitas kinerja B dan pada tahun 2017 nilainya 61,79 tingkat akuntabilitas kinerja B dengan predikat Baik.

Hal tersebut disebabkan oleh belum adanya sasaran kinerja yang terukur sebagai Indikator Kinerja Utama Kementerian yang menjadi rujukan bersama antar Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Unit Kerja Eselon I). Kondisi tersebut mengakibatkan program, kegiatan, dan struktur anggaran antar Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Unit Kerja Eselon I) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tidak terintegrasi sehingga belum dapat disinergikan dengan program dan kegiatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan antar K/L, antara K/L dengan pemda, dan dengan operasionalisasi alokasi dana desa.

Namun masih terdapat persoalan: Pertama, terdapat kesenjangan dalam menafsirkan lokus dan fokus sasaran. Kedua, lokus sasaran kinerja terfragmentasi karena desa tidak dijadikan sebagai sasaran lokus bersama. Ketiga, penanganan daerah tertinggal dan daerah tertentu bukan merupakan kebijakan berbasis fakta (*evidence-based policy*) melainkan kebijakan yang dibuat-buat (*policy based evidence making*) sehingga *out of bussiness process context*. Ketiga persoalan tersebut antara lain disebabkan oleh belum tepatnya penerjemahan RPJMN ke dalam Renstra Kementerian

karena struktur organisasi yang dibentuk tidak dianalisis melalui suatu bisnis proses yang mengacu pada indikator kinerja utama. Akibatnya, tugas dan fungsi unit kerja yang dibentuk (Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Unit Kerja Eselon I dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Unit Kerja Eselon II) tidak didasarkan pada indikator kinerja yang harus dihasilkan, melainkan terkesan sekedar penggabungan (bukan pengintegrasian) dari kelembagaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Untuk menyelenggarakan 3 (tiga) urusan pemerintahan yang diintegrasikan, kelembagaan Kemendesa PDTT terdiri atas 6 (enam) Direktorat Jenderal sebagai unsur pelaksana. Pertama, urusan pemerintahan di bidang desa dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan. Kedua, urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal dan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu. Ketiga, urusan pemerintahan di bidang transmigrasi dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi dan Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Tiga urusan pemerintahan yang pada hakekatnya merupakan urusan kewilayahan untuk mewujudkan cita ke-3 Nawa Cita (membangun Indonesia dari pinggiran) tersebut, dalam organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjadi tugas dari 6 (enam) Direktorat Jenderal. Sementara itu, Pasal 104 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menegaskan bahwa akuntabilitas Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Direktur Jenderal) ditekankan pada terwujudnya perumusan dan penerapan kebijakan, tersusun dan penerapan program yang memberi solusi. Sedangkan penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara mengamanatkan bahwa kegiatan teknis kementerian yang berskala provinsi/kabupaten/kota dilaksanakan oleh dinas provinsi/ kabupaten/ kota disertai penyerahan anggarannya. Dua ketentuan tersebut (Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017) mengandung makna bahwa

produk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Direktorat Jenderal adalah “kebijakan dan regulasi”. Sementara itu, karena karakter program dan kegiatan dari ketiga urusan tersebut pada dasarnya sama dan hanya dibedakan pada lokus, maka pembagian tiga urusan pemerintahan menjadi tugas 6 (enam) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Direktorat Jenderal tersebut berpotensi menghadapi tumpang tindih tugas, fungsi, dan kewenangan, serta kebijakan, program, kegiatan, dan regulasi yang berpotensi menghambat pelaksanaan di lapangan.

Terdapat 2 (dua) masalah yang dihadapi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Kelompok Kerja penataan dan penguatan organisasi, berdasarkan hasil *exit meeting* dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagai berikut:

1. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja untuk mendukung efektifitas organisasi; dan
2. Struktur organisasi yang ada dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kinerja yang akan dihasilkan.

B. CAPAIAN

Capaian kinerja pelaksanaan RB pada area perubahan penataan dan penguatan organisasi sampai dengan Tahun 2018 telah melaksanakan evaluasi kelembagaan untuk menilai ketepatan fungsi organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Evaluasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan beban kerja, kondisi *existing*, tugas dan fungsi, serta dinamika perkembangan lingkungan strategis secara parsial dan hasil pemetaan bisnis proses pada Level 0 (L₀), L₁ dan L₂ yang dituangkan dalam dokumen naskah akademik. Hasil evaluasi tersebut telah dibahas secara informal dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menunjukkan adanya beberapa kebutuhan penataan kelembagaan secara terbatas, yaitu:

1. Penguatan fungsi bantuan hukum dan penguatan peraturan perundang-undangan pada Biro Hukum dan Ortala dengan membentuk biro hukum secara tersendiri. Hal tersebut diperlukan untuk memperkuat perlindungan hukum berkenaan dengan pelaksanaan diskresi kebijakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan serta untuk meningkatkan kapasitas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam memberikan landasan kerja bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan mitra pembangunan. Mengalihkan fungsi organisasi dan tatalaksana yang semula tergabung dengan fungsi bantuan hukum dan penguatan peraturan perundang-undangan, diintegrasikan dengan fungsi pengelolaan Sumber Daya Manusia yang semula berada dalam Biro Kepegawaian dan Umum menjadi Biro Kepegawaian dan Organisasi, dan Tata Laksana.

2. Penguatan fungsi manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur sesuai dengan Undang-undang Aparatur Sipil Negara dengan mengintegrasikan fungsi kepegawaian yang selama ini menjadi bagian dari Biro Sumber Daya Manusia dan Umum dengan fungsi Organisasi dan Tata Laksana sehingga menjadi Biro Kepegawaian dan Organisasi, dan Tata Laksana.
3. Penguatan fungsi pelayanan umum yang semula tergabung dengan fungsi pengelolaan kepegawaian menjadi Biro Umum;
4. Revitalisasi peran Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) yang semula berfungsi sebagai penyuluh, pelatih, dan pengembang, dikembangkan menjadi koordinator sekaligus penggerak pendamping pemberdayaan masyarakat desa dan kawasan transmigrasi.
5. Penataan dan penguatan Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) untuk memperluas jangkauan wilayah kerja dalam rangka memberikan dukungan kepada pemerintah daerah, terutama di bidang penggerakan swadaya masyarakat, pengkajian dan pengembangan teknologi tepat guna, serta pengelolaan informasi.
6. Penegasan fungsi koordinasi pada Direktorat Jenderal Ppembangunan Daerah Tertentu, melalui *Re-engineering* pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Unit Kerja Eselon II).

C. RENCANA

Dalam *review road map* RB ini, rencana kegiatan pada area perubahan penataan dan penguatan organisasi, sebagai berikut:

1. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) *monitoring* dan evaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Internal dan sosialisasi SOP dalam menyelaraskan dengan kinerja yang akan dihasilkan.
2. Sosialisasi SOP ke Unit Kerja Eselon I.

3. *Monitoring* dan evaluasi kesesuaian antara kinerja yang dihasilkan oleh setiap unit eselon I dengan struktur organisasi yang ada mendukung kinerja kementerian.
4. Menyusun alternatif perbaikan Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
5. Penyusunan naskah akademis kelembagaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024.

D. KRITERIA KEBERHASILAN

Kriteria keberhasilan pelaksanaan RB pada area perubahan penataan dan penguatan organisasi ditetapkan sebagai berikut:

1. Tersusunya SOP *monitoring* dan evaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Internal dan sosialisasi SOP dalam menyelaraskan dengan kinerja yang akan dihasilkan.
2. Terlaksananya sosialisasi SOP ke Unit Kerja Eselon I.
3. Terlaksananya *monitoring* dan evaluasi kesesuaian antara kinerja yang dihasilkan oleh setiap unit eselon I dengan struktur organisasi yang ada mendukung kinerja kementerian.
4. Tersusunya alternative perbaikan Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
5. Penyusunan Naskah Akademis kelembagaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024.

E. AGENDA PRIORITAS

Agenda prioritas kegiatan RB pada area perubahan penataan dan penguatan organisasi sebagai berikut:

1. Menyusun SOP *monitoring* dan evaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Internal dan sosialisasi SOP dalam menyelaraskan dengan kinerja yang akan dihasilkan.
2. Sosialisasi SOP ke Unit Kerja Eselon I.
3. *Monitoring* dan evaluasi kesesuaian antara kinerja yang dihasilkan oleh setiap unit eselon I dengan struktur organisasi yang ada mendukung kinerja kementerian.
4. Menyusun alternatif perbaikan Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

F. WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJA

Pelaksanaan program dan kegiatan RB pada area perubahan penataan dan penguatan organisasi dirancang berlangsung sampai dengan akhir Tahun 2019 dengan tahapan dan jadwal waktu pelaksanaan, sebagai berikut:

Tabel 6
Road Map Manajemen Penguatan Organisasi

| No | Sasaran | Indikator | Target 2018 | Uraian Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Indikator Sasaran Kegiatan | Target | Tahun | | | | | | | | | | | | PIC |
|----|---|---|-------------|---|---|-----------------------------------|-----------|-------|---|---|---|------|---|---|---|--|--|-----------------------|--|-----|
| | | | | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | |
| 1 | Terwujudnya organisasi yang sesuai dengan kinerja | Persentase Unit Organisasi yang sesuai dengan Kinerja | 100% | Menyusun SOP <i>monitoring</i> dan <i>evaluasi</i> SOTK Internal dan sosialisasi SOP dalam menyelaraskan dengan kinerja yang akan dihasilkan | Tersusunnya SOP <i>monitoring</i> dan <i>evaluasi</i> SOTK Internal dan sosialisasi SOP | Jumlah SOP yang tersusun | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | Biro Hukum Dan Ortala | | |
| | | | | Sosialisasi SOP ke UKE I | Tersosialisasi SOP | Jumlah UKE I yang tersosialisasi | 9 UKE | | | | | | | | | | | Biro Hukum Dan Ortala | | |
| | | | | <i>monitoring</i> dan <i>evaluasi</i> kesesuaian antara kinerja yang dihasilkan oleh setiap unit eselon I dengan struktur organisasi yang ada mendukung Kinerja Kementerian | Terlaksananya <i>monitoring</i> dan <i>evaluasi</i> | Jumlah laporan monev | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | Biro Hukum Dan Ortala | | |
| | | | | Menyusun alternative perbaikan SOTK | Tersusunnya alternative perbaikan SOTK | Dokumen alternative peraikan SOTK | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | Biro Hukum Dan Ortala | | |
| | | | | Penyusunan Naskah Akademis kelembagaan Kemendesa PDTT tahun 2020-2024 | Tersusunnya NA | Jumlah laporan NA | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | Biro Hukum Dan Ortala | | |

BAB V
PENATAAN TATA LAKSANA

A. PENDAHULUAN

Tata laksana (*business process*) merupakan sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sejalan dengan itu, maka penataan tatalaksana (*business process*) dalam Reformasi Birokrasi dilakukan melalui serangkaian proses analisis dan perbaikan tata laksana untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen kementerian yang mencakup sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur. Serangkaian proses analisis dan perbaikan/penataan tata laksana (*business process*) tersebut pada dasarnya hanyalah “alat bantu atau tools” yang tidak harus selalu digunakan secara formal bila ingin melakukan peningkatan efisiensi dan efektivitas. Beberapa perbaikan/penataan dapat dilakukan secara intuitif dan segera tanpa harus melalui proses analisis dan perbaikan *business process* yang panjang.

Masalah yang dihadapi di bidang ketatalaksanaan selama ini adalah bagaimana mengkonsolidasikan serta mengintegrasikan semua elemen dan sumber daya birokrasi agar mampu menyuguhkan sebuah pelayanan yang efektif, efisien, transparan, serta mudah bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Esensi ketatalaksanaan terkait tiga aspek, yaitu: (1) *bussiness process dan standard operasional procechure* sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang pedoman penataaan tata laksana *business process*, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan *standar operasional prosedur* administrasi pemerintahan, (2) *E-government*, serta (3) keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mengharuskan penyusunan peta *bussiness process* beserta *Standar Operasional Prosedur* (SOP) sebagai turunannya, maka Tahun 2015-2016 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan proses menata ulang ketataksanaan yang dimulai dari penyusunan peta bisnis proses Kementerian (Lo). Peta bisnis proses

tersebut disusun untuk menyusun tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antara fungsi dan kinerja unit-unit organisasi Kementerian, sedangkan SOP merupakan dokumen yang berkaitan dengan prosedur secara kronologis dan transparan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan agar memperoleh hasil kerja yang paling efektif dan efisien. Secara berjenjang peta bisnis proses Kemendesa PDTT terdiri atas 4 level yang satu dengan lainnya tersusun secara berurutan, yaitu mulai dari Level L₀ (Kementerian), Level L₁ tingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Unit Kerja Eselon I), Level L₂ tingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Unit Kerja Eselon II), sampai dengan Level L₃ tingkat Jabatan Administrasi (Eselon III) berupa SOP.

Idealnya, peta bisnis proses disusun sebagai dasar penyusunan organisasi sehingga keterkaitan antara fungsi utama tergambar secara jelas. Oleh karena itu, peta bisnis yang berhasil disusun digunakan sebagai dasar restrukturisasi organisasi dalam pelaksanaan RB pada area penataan dan penguatan organisasi.

Memang beberapa unit baru telah memiliki SOP, namun proses penyusunannya masih dilakukan secara parsial dan merupakan warisan dari organisasi sebelumnya. Sebagai contoh, Biro Perencanaan telah memiliki SOP untuk mendukung tugas dan fungsinya. Demikian pula dengan Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama juga telah membuat SOP pengaduan keluhan, *call center*, serta PPID meskipun belum mengacu pada format yang baku, apalagi pada peta bisnis proses yang ada di atasnya.

B. CAPAIAN

Capaian kinerja RB Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada area perubahan ketatalaksanaan tahun 2015-2016 sebagai berikut:

1. Peta bisnis proses Level L₀ (Kementerian) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2015.
2. Peta bisnis proses Level L₁ seluruh unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Unit Kerja Eselon I) yang ditetapkan oleh masing-masing Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (UKE I).
3. Peta bisnis proses Level L₂ (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/ Unit Kerja Eselon II) yang sebagian masih dalam proses penyelesaian.

4. Peta bisnis proses Level L₃ (Jabatan Administrator/Eselon III) berupa SOP sejumlah 3.039 SOP yang masih perlu dilakukan review sesuai dengan peta bisnis proses L₂ (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/ Unit Kerja Eselon II). Konsekuensi dari review tersebut diperlukan: (1) penyederhanaan (simplifikasi), (2) penghapusan (eliminasi), (3) penyempurnaan (reengineering), dan (4) otomatisasi.

C. RENCANA

Dalam *review Road Map* RB ini, rencana kegiatan pada area perubahan penataan tata laksana adalah sebagai berikut:

1. Menyelaraskan Bisnis Proses dengan SOP untuk mewujudkan sinergi dan kolaborasi antar unit/satuan kerja dalam menyusun program dan kegiatan guna pencapaian sasaran strategis kementerian.
2. Menyusun keterkaitan proses layanan untuk setiap jenis layanan yang diberikan.
3. Menyusun desain pemberian layanan antar jenis layanan yang terkait.
4. Mengimplimentasikan desain pemberian layanan terpadu kedalam sistem aplikasi.
5. Menyusun peraturan Menteri tentang jenis informasi yang dapat disampaikan kepada publik di kementerian.

D. KRITERIA KEBERHASILAN

Kriteria keberhasilan pelaksanaan RB pada area perubahan penataan tatalaksana ditetapkan sebagai berikut:

1. Jumlah bisnis proses yang diselaraskan dengan SOP.
2. Jumlah jenis pelayanan yang prosesnya sudah dikaitkan satu sama lain.
3. Jumlah desain pemberian layanan antar jenis layanan yang disusun.
4. Jumlah desain layanan yang dimplementasikan.
5. Jumlah dokumen Peraturan Menteri.

E. AGENDA PRIORITAS

Agenda prioritas kegiatan RB pada area perubahan penataan tatalaksana adalah sebagai berikut:

1. Menyelaraskan Bisnis Proses dengan SOP untuk mewujudkan sinergi dan kolaborasi antar unit/satuan kerja dalam menyusun program dan kegiatan guna pencapaian sasaran strategis kementerian.
2. Menyusun desain pemberian layanan antar jenis layanan yang terkait.

3. Menyusun peraturan Menteri tentang jenis informasi yang dapat disampaikan kepada publik di kementerian.

F. WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJA

Tahapan kerja RB pada area perubahan penataan tata laksana dalam *Road Map* RB ini dirancang berlangsung sampai dengan akhir Tahun 2019 dengan tahapan dan jadwal waktu pelaksanaan sebagai berikut:

Tabel 7
Tabel Waktu Pelaksanaan Road Map Penataan Tata Laksana

| No | Sasaran | Indikator | Target 2018 | Uraian Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Indikator Sasaran Kegiatan | Target | Tahun | | | | | | | | PIC |
|----|--|---|--------------|--|---|--|-------------------------------|-------|---|---|---|------|---|---|---|---------------------------------------|
| | | | | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Meningkatnya pemanfaatan bisnis proses dalam penyusunan rencana kinerja kementerian | persentase rencana kinerja unit yang sudah selaras dengan bisnis proses | 50 % | menyelaraskan Bisnis Proses dengan SOP untuk mewujudkan sinergi dan kolaborasi antar unit / satuan kerja dalam menyusun program dan kegiatan guna pencapaian sasaran strategis kementerian | terlaksananya penyelarasan bisnis proses dengan SOP | jumlah bisnis proses yang diselaraskan dengan SOP | 4 Proses yang diselaraskan | | | | | | | | | Biro Perencanaan dan Biro Hukum |
| 2 | Terwujudnya desain keterpaduan penerapan e-government di Lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi | jumlah desain sistem <i>E-government</i> yang terpadu | 2 Dokumen | Menyusun keterkaitan proses layanan untuk setiap jenis layanan yang diberikan | terlaksananya penyusunan keterkaitan proses layanan untuk setiap jenis layanan yang diberikan | jumlah jenis pelayanan yang prosesnya sudah dikaitkan satu sama lain | 2 Jenis Pelayanan | | | | | | | | | Biro Perencanaan dan Biro Hukum |
| | | | | Menyusun desain pemberian layanan antar jenis layanan yang terkait | tersusunya desain pemberian layanan antar jenis layanan yang terkait | jumlah desain pemberian layanan antar jenis layanan yang disusun | 2 Desain | | | | | | | | | Biro Hukum dan Ortala, Para Ses UKE I |

| No | Sasaran | Indikator | Target 2018 | Uraian Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Indikator Sasaran Kegiatan | Target | Tahun | | | | | | | | PIC | | |
|----|--|---|-------------|--|---|--|------------|-------|---|---|---|------|---|---|---|-----|--|--|
| | | | | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 3 | Meningkatkan informasi publik di kementerian | Indek Keterbukaan informasi publik di kementerian | Nilai | menyusun peraturan Menteri tentang informasi yang dapat disampaikan kepada publik di Kementerian | terlaksananya desain implementasi | jumlah desain layanan yang diimplimentasikan | 2 Aplikasi | | | | | | | | | | | Biro Hukum dan Ortala, dan Para Pimpinan UKE II |
| | | | | menyusun peraturan jenis dapat diinformasikan | tersusunnya peraturan Menteri tentang jenis informasi yang dapat diinformasikan | jumlah dokumen permen | 1 dokumen | | | | | | | | | | | Biro Hukum dan Ortala, dibantu Biro Humas dan Kerjasama dan Para Ses UKE 1 |

BAB VI
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

A. PENDAHULUAN

Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur pada dasarnya adalah Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu pengelolaan PNS untuk menghasilkan PNS yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Telah banyak yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam RB, namun sebagai Kementerian hasil pengintegrasian secara parsial urusan pemerintahan yang semula menjadi fungsi 3 (tiga) kementerian, terdapat beberapa titik yang harus diperbaiki berdasarkan *exit meeting* PMPR 2017 sebagai berikut:

1. Penilaian kinerja pegawai

- a. keterkaitan kinerja individu antar level jabatan belum terlihat secara jelas karena rumusan perjanjian kinerja individu sebagian masih berupa proses dan belum merupakan perjanjian kinerja turunan dari perjanjian kinerja level jabatan di atasnya; dan
- b. manajemen kinerja individu belum diinisiasi dalam kaitannya untuk masukan dalam penyusunan pengembangan karier pegawai.

2. Pengembangan kompetensi jabatan

- a. penyusunan standar kompetensi jabatan baru pada pada tahapan penyusunan kamus kompetensi jabatan; dan
- b. asesmen yang dilakukan kepada pegawai belum mengacu kepada standar kompetensi jabatan.

3. Sistem informasi kepegawaian

Sistem informasi kepegawai belum tersambung secara langsung dengan sistem informasi kepegawaian yang ada di BKN (SAPK) untuk menghindari perbedaan data kepegawaian.

B. CAPAIAN

Capaian kinerja RB pada area perubahan penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sampai dengan Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Penataan, konsolidasi dan integrasi pegawai di setiap dan lintas unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Unit Kerja Eselon I).
2. Pengisian jabatan awal melalui seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, serta pengisian jabatan Administrator (Eselon III), Jabatan Pengawas (Eselon IV), dan Pelaksana serta Jabatan Fungsional, walaupun pada tahap awal belum seluruhnya terisi.
3. Analisis kebutuhan pegawai secara sederhana yang dilanjutkan dengan *integrated Man Power Planning* (MPP).
4. Assessment kompetensi manajerial yang dilaksanakan berdasarkan hasil Analisis Jabatan.
5. *Job fit evaluation* bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang telah menjabat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
6. Seleksi terbuka pengisian 2 (dua) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan 6 (enam) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang kosong.
7. Rintisan pembangunan *data base* kepegawaian.
8. Rintisan penyusunan kamus kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
9. Pengalihan Instansi Pembina jabatan fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
10. Revitalisasi fungsi jabatan fungsional PSM menjadi Koordinator sekaligus penggerak pendamping pemberdayaan masyarakat desa dan kawasan transmigrasi.
11. Pembentukan dan pengukuhan Agen Perubahan.

C. RENCANA

Dalam *review Road Map* RB ini, rencana kegiatan pada area perubahan penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur sebagai berikut:

1. Penyusunan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang sistem penilaian kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

2. Sosialisasi dan internalisasi Peraturan Menteri tentang Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
3. Bimbingan teknis penilaian kinerja pegawai di lingkungan Unit Kerja Eselon I.
4. Penyusunan model *Form* Indikator Kinerja Individu.
5. Penyusunan Keputusan Menteri Indikator Kinerja Individu.
6. Sosialisasi Pengisian *Form* Indikator Kinerja Individu.
7. Penyusunan model kompetensi jabatan.
8. Penyusunan rancangan Standar Kompetensi Jabatan.
9. Identifikasi tugas dan fungsi jabatan.
10. Pemetaan fungsi kerja jabatan.
11. Perumusan Standar Kompetensi Jabatan.
12. Identifikasi tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas.
13. Penyusunan deskripsi jabatan.
14. Membangun sistem informasi kepegawaian yang dapat meng-*update* data pegawai yang ada di SAPK BKN.
15. Sosialisasi dan internalisasi Aplikasi SIMPEG kepada Unit Kerja Eselon I.
16. Pelatihan terhadap pegawai belum sepenuhnya mengacu kepada hasil identifikasi pelatihan yang dilakukan.
17. Bimbingan teknis penerapan SIMPEG.

D. KRITERIA KEBERHASILAN

Kriteria keberhasilan pelaksanaan RB pada area perubahan penataan sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur ditetapkan sebagai berikut:

1. Tersusunnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang sistem penilaian kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Terlaksananya sosialisasi dan internalisasi Peraturan Menteri tentang Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
3. Terlaksananya bimbingan teknis penilaian kinerja pegawai di lingkungan Unit Kerja Eselon I.

4. Tersusunnya Model Form Indikator Kinerja Individu.
5. Tersusunnya Keputusan Menteri Indikator Kinerja Individu.
6. Terlaksananya sosialisasi Pengisian Form Indikator Kinerja Individu.
7. Tersusunnya Model Kompetensi Jabatan.
8. Tersusunnya rancangan Standar Kompetensi Jabatan.
9. Dokumen identifikasi tugas dan fungsi jabatan, Pemetaan fungsi kerja jabatan.
10. Tersusunnya Perumusan Standar Kompetensi Jabatan.
11. Dokumen identifikasi tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas, serta tersusunnya deskripsi jabatan.
12. Terbangunnya sistem informasi kepegawaian yang dapat meng-update data pegawai yang ada di SAPK BKN.
13. Terlaksananya sosialisasi dan internalisasi Aplikasi SIMPEG kepada Unit Kerja Eselon I.
14. Terlaksananya pelatihan terhadap pegawai belum sepenuhnya mengacu kepada hasil identifikasi pelatihan yang dilakukan.
15. Terlaksananya bimbingan teknis penerapan SIMPEG.

E. AGENDA PRIORITAS

Agenda prioritas kegiatan RB pada area perubahan penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur sebagai berikut:

1. Penyusunan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang sistem penilaian kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Sosialisasi dan internalisasi Permen tentang Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
3. Identifikasi tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas.
4. Membangun sistem informasi kepegawaian yang dapat meng-update data pegawai yang ada di SAPK BKN.
5. Sosialisasi dan internalisasi Aplikasi SIMPEG kepada Unit Kerja Eselon I.
6. Pelatihan terhadap pegawai belum sepenuhnya mengacu kepada hasil identifikasi pelatihan yang dilakukan.
7. Bimbingan teknis penerapan SIMPEG.

8. *Launching Smart Office* Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

F. TAHAPAN KERJA DAN WAKTU PELAKSANAAN

Tahapan kerja RB pada area perubahan penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur dalam *Road Map* RB ini dirancang berlangsung sampai dengan akhir Tahun 2019 dengan tahapan dan jadwal waktu pelaksanaan sebagai berikut:

Tabel 8
Road Map Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

| No | Sasaran | Indikator | Target 2018 | Uraian Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Indikator Sasaran Kegiatan | Target | Tahun | | | | | | | | PIC |
|----|---|--|-------------|---|--|--|--------|-------|---|---|---|------|---|---|---|-------------------|
| | | | | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Tersusunnya sistem manajemen kinerja individu pegawai ASN | jumlah unit kerja eselon 1 yang menerapkan manajemen kinerja pegawai dengan baik | 100% | menyusun keterkaitan kinerja di tingkat kementerian sampai dengan individu ASN pelaksana | terlaksananya keterkaitan kinerja di tingkat kementerian sampai individu ASN pelaksana | jumlah Unit Kerja yang keterkaitan kerjanya secara berjenjang sudah tersusun sampai individu ASN pelaksana | 9 | | | | | | | | | Biro SDM dan Umum |
| | | | | Menyusun Mekanisme pengukuran pencapaian kinerja | Terlaksananya Mekanisme pengukuran pencapaian kinerja | Jumlah dokumen mekanisme pengukuran kinerja yang sudah disusun | 9 | | | | | | | | | Biro SDM dan Umum |
| | | | | Menyusun Peraturan Menteri tentang pemberian tunjangan kinerja ASN di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi | Tersusunnya Peraturan Menteri tentang pemberian tunjangan kinerja ASN di KDPTT | Jumlah Peraturan Menteri | 1 | | | | | | | | | Biro SDM dan Umum |

| No | Sasaran | Indikator | Target 2018 | Uraian Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Indikator Sasaran Kegiatan | Target | Tahun | | | | | | | | PIC | |
|----|---------|-----------|-------------|--|--|--|----------------|-------|---|---|---|------|---|---|---|-----|---------------|
| | | | | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | | | | Sosialisasi penyelenggaraan SPIP Kementerian Tahun 2018 | terlaksanannya penyelenggaraan SPIP | (100) Persentase pelaksanaan penyelenggaraan SPIP | (9) jumlah UKE | | | | | | | | | | Biro Keuangan |
| | | | | Koordinasi antar tim satgas UKE I Kementerian DPDTT | terlaksanannya koordinasi antar Tim satgas UKE I | (9) jumlah Koordinasi antar tim satgas di UKE I | (9) UKE I | | | | | | | | | | Biro Keuangan |
| | | | | Pendampingan <i>brainstorming</i> penilaian maturitas SPIP di seluruh UKE I Kementerian | terlaksanannya Pendampingan <i>brainstorming</i> penilaian maturitas SPIP di seluruh UKE I | (100) persentase Pendampingan <i>brainstorming</i> penilaian maturitas SPIP di seluruh UKE I | (9) UKE I | | | | | | | | | | Biro Keuangan |
| | | | | Evaluasi hasil <i>brainstorming</i> penilaian persepsi awal maturitas SPIP membuat SK Menteri tentang penetapan responden, tim assessor dan tim <i>counterpart</i> penilaian maturitas | terlaksanannya Evaluasi hasil <i>brainstorming</i> penilaian persepsi awal maturitas SPIP Tersusunya SK Menteri tentang Penetapan Responden, Tim | jumlah | UKE I | | | | | | | | | | Biro Keuangan |
| | | | | | | disyahrkannya SK Menteri tentang Penetapan Responden, Tim | (1) dokumen | | | | | | | | | | Biro Keuangan |

| No | Sasaran | Indikator | Target 2018 | Uraian Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Indikator Sasaran Kegiatan | Target | Tahun | | | | | | | | PIC | |
|----|---|---|-------------|---|---|---|-------------|-------|---|---|---|------|---|---|---|-----|-------|
| | | | | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 4 | Meningkatnya pembangunan zona integritas di unit/satuan kerja | jumlah unit/satuan kerja yang dapat diusulkan | 2 | menyusun rencana pembangunan ZI di masing-masing unit kerja | tersusunya rencana pembangunan ZI di masing-masing unit kerja | jumlah | (2) UKE I | | | | | | | | | | Itjen |
| | | | | melakukan pengawalan terhadap penerapan rencana kerja pembangunan ZI di masing-masing unit/satuan kerja yang prioritas akan diusulkan | terlaksananya pengawalan terhadap penerapan rencana pembangunan ZI di masing-masing unit/satuan kerja yang prioritas akan diusulkan | jumlah | (2) dokumen | | | | | | | | | | Itjen |
| | | | | melakukan penilaian internal terhadap pelaksanaan pembangunan ZI | terlaksananya penilaian internal terhadap pelaksanaan pembangunan ZI | Persentase terlaksananya penilaian internal terhadap pembangunan ZI | 100 % | | | | | | | | | | Itjen |
| | | | | mengusulkan unit/satuan kerja yang memenuhi kriteria WBK/WBBM ke Kemen PAN dan RB | tersusunya pengusulan unit/satuan kerja yang memenuhi kriteria WBK/WBBM ke Kemen PAN dan RB | jumlah | (2) dokumen | | | | | | | | | | Itjen |

BAB VIII
PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENDAHULUAN

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dalam konteks manajemen akuntabilitas kinerja, ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan dan indikator kinerja sebagai landasan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah dan sedang dalam proses penyempurnaan.

Perkembangan capaian sasaran perubahan penguatan akuntabilitas kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sampai dengan Tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 11
Sasaran Perubahan Penguatan Akuntabilitas Kinerja

| No | Sasaran Kinerja s/d 2019 | Capaian s/d 2017 |
|----|--|--|
| 1. | Nilai Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mencapai angka 80 | Nilai SAKIP 61,79 |
| 2. | Predikat opini laporan keuangan dan BMN meningkat dari WDP menjadi WTP | Opini laporan keuangan mencapai WTP (capaian 100%) |
| 3. | Nilai kinerja atas pelaksanaan RKAKL mencapai 90%, | Nilai 88,01% |
| 4. | Nilai Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 80 | Nilai Indek RB 63,79 [capaian 75,05 %] |

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap pelaksanaan RB pada area perubahan penguatan akuntabilitas kinerja selama tiga tahun, terdapat beberapa masalah yang dihadapi. Pertama, belum tersusunnya indikator kinerja utama secara berjenjang. Kedua, belum ditanda-tanganinya perjanjian kinerja oleh para pihak secara berjenjang. Ketiga, belum

tersusunnya mekanisme pengumpulan dan penyajian data kinerja secara *online and realtime*. Keempat, pengalokasian anggaran belum dilaksanakan berdasarkan sistem perencanaan dan pengalokasian anggaran berbasis manajemen kinerja.

B. CAPAIAN

Capaian kinerja RB pada area perubahan penguatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sampai dengan Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Rencana strategi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2015-2019.
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 67 Tahun 2016.

C. RENCANA

Review Road Map RB pada area perubahan penguatan akuntabilitas kinerja diarahkan kegiatan, sebagai berikut:

1. *Mid term review* Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015-2019 berdasarkan IKU yang dijabarkan berbagai arah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Unit Kerja Eselon I) serta *platform* basis data dengan menggunakan Indeks Desa (I-Desa) yang disepakati antar Kementerian/Lembaga.
2. Penyusunan dan penandatanganan perjanjian kinerja antar para pihak secara berjenjang.
3. Penyusunan Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)/Indikator Kinerja Individu (IKI).
4. Pembangunan dan penerapan sistem aplikasi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data laporan keuangan dan Barang Milik Negara secara berjenjang dari daerah.
5. Pembangunan dan penerapan sistem aplikasi manajemen kinerja berdasarkan sistem pengelolaan data dan informasi berbasis daring dan *realtime*.

D. KRITERIA KEBERHASILAN

Kriteria keberhasilan RB pada area perubahan penguatan akuntabilitas kinerja ditetapkan sebagai berikut:

1. Hasil *mid term review* Rencana Strategi Kementerian Tahun 2015-2019 ditetapkan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai amandemen Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015-2019.
2. Seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi menandatangani perjanjian kinerja secara berjenjang.
3. Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)/Indikator Kinerja Individu (IKI) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.
4. Sistem aplikasi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data laporan keuangan dan Barang Milik Negara secara berjenjang dari daerah tersedia dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
5. Sistem aplikasi manajemen kinerja berdasarkan sistem pengelolaan data dan informasi berbasis daring dan *realtime* tersedia dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

E. AGENDA PRIORITAS

Agenda prioritas kegiatan RB pada area perubahan penguatan akuntabilitas kinerja sebagai berikut:

1. *Mid Term Review* Rencana Strategis Kementerian Tahun 2017-2019, berdasarkan IKU yang dijabarkan berbagai arah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Unit Kerja Eselon I) serta *platform* basis data dengan menggunakan Indeks Desa (I-Desa) yang disepakati antar Kementerian/Lembaga.
2. Penyusunan dan penandatanganan perjanjian kinerja antar para pihak secara berjenjang.
3. Penyusunan dan penetapan Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)/Indikator Kinerja Individu (IKI).
4. Pembangunan dan penerapan sistem aplikasi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data laporan keuangan dan Barang Milik Negara secara berjenjang dari daerah.

5. Pembangunan dan penerapan sistem aplikasi manajemen kinerja berdasarkan sistem pengelolaan data dan informasi berbasis daring dan *realtime*.

F. WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJA

Pelaksanaan program dan kegiatan RB pada area penguatan akuntabilitas kinerja dirancang berlangsung sampai dengan akhir Tahun 2019 dengan tahapan dan jadwal waktu pelaksanaan, sebagai berikut:

Tabel 12
Waktu Pelaksanaan Road Map Penguatan Akuntabilitas

| No | Sasaran | Indikator | Target 2018 | Uraian Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Indikator Sasaran Kegiatan | Target | Tahun | | | | | | | | PIC |
|----|--|-------------------------|-------------|---|---|---|-------------------|-------|---|---|---|------|---|---|---|--|
| | | | | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Meningkatnya penerapan akuntabilitas kinerja | Nilai SAKIP kementerian | BB | Merevitu dokumen Rencana Strategis tingkat Kementerian dan UKP-I untuk memastikan tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja telah berorientasi hasil dan terkait langsung dengan TUSI-nya | tersusunnya dokumen renstra hasil review | dokumen renstra hasil review | Buku Renstra | | | | | | | | | Pokja Akuntabilitas dan Biro Perencanaan |
| | | | | <i>Cascading</i> kinerja melalui penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas secara berjenjang mulai dari tingkat Menteri sampai Eselon IV | Tersusunnya Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas secara berjenjang mulai dari tingkat Menteri sampai tingkat Eselon IV | Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas | Dokumen PK dan PI | | | | | | | | | Pokja Akuntabilitas dan Biro Perencanaan |

| No | Sasaran | Indikator | Target 2018 | Uraian Kegiatan | Sasaran Kegiatan | Indikator Sasaran Kegiatan | Target | Tahun | | | | | | | | PIC | | |
|----|---------|-----------|-------------|---|--|---------------------------------|----------|-------|---|---|---|------|---|---|---|-----|--|--|
| | | | | | | | | 2018 | | | | 2019 | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| | | | | Memfaatkan teknologi dalam proses pengukuran kinerja untuk mempermudah pimpinan dalam memantau pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan dan pengambilan keputusan terhadap rencana aksi yang akan dilakukan terkait target kinerja | Terfasilitasinya pengukuran kinerja dan pemantauan pencapaian knerja yang telah diperjanjian menggunakan teknologi informasi | Aplikasi E-Sakip yang terbangun | Aplikasi | | | | | | | | | | | Pokja Akuntabilitas dan Biro Perencanaan |
| | | | | Memperbaiki mekanisme pengumpulan data kinerja. Pengukurannya sampai dengan pelaporan capaian kinerja | Terwujudnya mekanisme pengumpulan data kinerja. Pengukurannya, sampai dengan pelaporan capaian kinerja | Pedoman Sakip yang tersusun | Pedoman | | | | | | | | | | | Pokja Akuntabilitas dan Biro Perencanaan |

BAB IX
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam optimalisasi pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lain dan segala sesuatu yang berkaitan pada kepentingan publik.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi selalu menjalin komunikasi dengan masyarakat sebagai upaya koordinasi dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan disetiap program atau kegiatan Kementerian. Saluran atau kanal komunikasi luas dapat melakukan konsultasi sekaligus menyampaikan aspirasi ataupun aduan bila ada penyelewengan demi pelaksanaan pembangunan yang lebih baik di masa yang akan datang. Keterbukaan informasi sebagai salah satu upaya mengimplementasikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Kanal komunikasi yang ada akan memecah batas dan jarak antara masyarakat dengan pemerintahan dalam upaya pembangunan nasional. Sehingga terjalin komunikasi yang dinamis dan sinergis. Namun demikian, menjadi Petugas Layanan pengaduan yang juga penjaga gawang saluran komunikasi bukanlah satu tugas yang mudah dan menyenangkan, sehingga dibutuhkan kemampuan yang mumpuni bagi para petugas atau *person in-charge* (PIC) yang menjadi tanggung jawab kegiatan pelayanan pengaduan.

Pada Tahun 2018 untuk meningkatkan nilai kinerja Kementerian, Bagian Informasi dan Pelayanan Pengaduan (IPP) selalu berupaya untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kapasitas dalam menjalankan tugas yang cukup berat sebagai garda terdepan dalam pelayanan pengaduan. Monitoring dan evaluasi selalu dijalankan untuk melakukan beberapa perubahan yang lebih baik.

Dalam pelaksanaan RB masih mempunyai 3 (tiga) titik rekomendasi (*Exit Meeting*) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi untuk segera ditindaklanjuti dalam kualitas layanan. *Pertama*, Publikasi Maklumat Standar Pelayanan pada unit layanan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi belum disusun. *Kedua*, *Standar Operating Procedures* (SOP) atas standar pelayanan belum dilakukan *review* secara berkala. *Ketiga*, Penerapan kebijakan pemberian kompensasi kepada pelanggan belum dilaksanakan oleh seluruh unit layanan.

B. CAPAIAN

Capaian kinerja RB pada area perubahan pelayanan publik dilingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sampai dengan Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada, walaupun belum sempurna.
2. Data dan informasi kepuasan masyarakat mulai tersedia.
3. Pelayanan publik berbasis daring.

C. RENCANA

Dalam *review Road Map* RB ini, rencana kegiatan pada area perubahan pelayanan publik sebagai berikut:

1. Penyusunan SOP layanan publik dan atau melakukan *review* SOP yang ada secara berkala sesuai dengan arah kebijakan serta dengan memperhatikan tuntutan publik.
2. Peningkatan kompetensi petugas pelaksana pelayanan publik melalui *in-house training* dan/atau kerjasama dengan pihak lain.
3. Peningkatan kualitas pemberian pelayanan kepada masyarakat.
4. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi tentang kepuasan masyarakat.
5. Pembangunan sistem aplikasi jenis layanan publik berbasis daring.

D. KRITERIA KEBERHASILAN

Kriteria keberhasilan pelaksanaan RB pada area perubahan peningkatan kualitas pelayanan publik ditetapkan sebagai berikut:

1. SOP layanan publik tersedia sesuai dengan kebijakan dan tuntutan publik.

2. Pelaksana pelayanan publik memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik.
3. Tidak ada complain dari penerima layanan atas pelayanan yang diberikan oleh pelaksana pemberian pelayanan.
4. Data dan informasi tentang kepuasan masyarakat tersedia secara objektif.
5. Sistem aplikasi semua jenis layanan publik berbasis online tersedia dan berfungsi.

E. AGENDA PRIORITAS

Agenda prioritas kegiatan RB pada area perubahan peningkatan pelayanan publik sebagai berikut:

1. Penyusunan SOP layanan publik dan atau melakukan review SOP yang ada secara berkala sesuai dengan kebijakan serta dengan memperhatikan tuntutan publik.
2. Peningkatan kompetensi petugas pelaksana pelayanan publik melalui *in-house training* dan/atau kerjasama dengan pihak lain.
3. Peningkatan kualitas pemberian pelayanan kepada masyarakat.
4. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi tentang kepuasan masyarakat.
5. Pembangunan sistem aplikasi jenis layanan publik berbasis daring.

F. WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN KERJA

Tahapan kerja RB pada area perubahan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam *review Road Map* RB ini dirancang sampai dengan akhir Tahun 2019 dengan tahapan dan jadwal waktu pelaksanaan sebagai berikut:

